



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 139 - 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Rika Nopriyanti, A.Md.Farm, NIP. 198410242006042006 Jabatan Asisten Apoteker Penyelia Pangkat/Golongan Ruang Penata /(III/c) terhitung mulai tanggal 1 September 2022 diberikan Tugas Belajar berdasarkan Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-453-2022 Tanggal 1 September 2022 dan untuk tertib administrasi, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Apoteker;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Apoteker;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : Rika Nopriyanti, A.Md.Farm
b. NIP : 198410242006042006
c. Pangkat/(Golongan/Ruang)/TMT : Penata /(III/c)/01 Oktober 2021
d. Unit Kerja Asal : Puskesmas KTK
dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Penyelia dengan angka kredit sebesar 258,312 (dua ratus lima puluh delapan koma tiga ratus dua belas).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Februari 2023

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok

Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra

Dari : Bagian Hukum

Tentang : Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Apoteker.

OPD Pemrakarsa : BKP SDM

Lampiran : 1 (satu) berkas

Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Pemberhentian Dari
tanda tangan atas Jabatan Fungsional Apoteker.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 198112012005012010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165

Solok, 7 Februari 2023

Nomor : 820/ 039 /BKPSDM-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth. : Walikota Solok
Melalui : Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Tentang : Keputusan Walikota Solok tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional an. Rika Nopriyanti, A.Md.Farm dan Delsy Junita S, AMK.

Catatan : Keputusan ini bertujuan untuk memberhentikan :

1. Rika Nopriyanti, A.Md.Farm dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Penyelia dikarenakan yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar berdasarkan Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-453-2022 Tanggal 1 September 2022
2. Delsy Junita S, AMK dari Jabatan Fungsional Perawat Penyelia dikarenakan yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar berdasarkan Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-453-2022 Tanggal 1 September 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri, Pasal 60 Ayat (1) huruf d disebutkan bahwa "Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan".

Lampiran : 4 (empat) rangkap.
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Walikota Solok tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional an. Rika Nopriyanti, A.Md.Farm dan Delsy Junita S, AMK

DISPOSISI PIMPINAN

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



BITEL, SH, MM

NIP. 196805151989011002